

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No.36 Telepon (0296) 32149 Fax.31150 Blora 58219

Nomor : 1390 /103.36/DS/ 1999
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

15 April 1999

Kth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK
Kartini Tempelan

Jl. Dr. Sutomo No. 14 Blora

Di Blora

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 42.1.2/22/TK/70/1998
tanggal 14 Desember 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Blora
Nomor 207/103.36.09/DS/198 tanggal 17 Desember 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Blora Kab. Blora
Nomor 642.1/3/1998 tanggal 23 Desember 1998

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah : TK. Kartini Tempelan

1.2. Lokasi Sekolah :

1.2.1. Jalan/Desa/ Dr. Sutomo No. 14 Blora

Kelurahan :

1.2.2. Kecamatan : Blora

1.2.3. Kabupaten : Blora

1.3. Nama Yayasan/Badan :

Penyelenggara : TK. Kartini Tempelan

1.4. Alamat Yayasan/ : Jl. Dr. Sutomo No. 14 Blora

Badan Penyelenggara :

2. Sekolah tersebut iizinkan untuk membuka Kelompok A *) , Kelompok B/ *) (untuk TK) : ~~sejak/pada *) Tahun Pelajaran~~ yang diselenggarakan sejak/pada *) Tahun Pelajaran 1998 / 1999
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Pidasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati, KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blora
6. Camat Blora Kabupaten Blora
7. Kepala TK. Kartini Tempelan Kec. Blora

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 216 F /103.36/DS/ 1999

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK Kartini Tempelan

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Halaman : a. Surat permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Kartini Jl. Dr. Sutomo Tempelan Blora.
- Nomor : 42.1.2./22/TK/70/1998
Tanggal : 14 Desember 1998
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kantor
dikbud Kab. Blora Nomor: 1990 /103.36.6/DS/ 1999
tanggal 15 April 1999
- Ringkasan : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
TK Kartini Tempelan Jl. Dr. Sutomo No. 14 Blora. dan
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diseleng-
garakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Daftar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/D/1983 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 0262/D/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor 83430/2.1.2/KP/198
tanggal 2 November 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabu-
paiten Blora.
- Mengetahui : a. Edwan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah
Surat Nomor 4677/D/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 pa-
da hal yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan/Penyelenggara *) :
 TK. Kartini Tempelan
- Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 14 Kec. Blora
 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-
 Kanak :
- Nama : TK Kartini
- Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 14 Kec. Blora.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1972, Pemberian Izin tersebut pada dik-
tum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-
tapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada Tanggal : 15 April 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan Prop. Jateng



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
 Ditjen Dikdasmen Depdikbud
 di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blora
6. Camat Blora Kabupaten Blora
7. Kepala TK Kartini Jl. Sutomo No. 14 Tempelan Blora